

Euthanasia dalam Islam
(Analisis Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)

Maria Susanti, S,Ag¹

ABSTRACT

Euthanasia is the act or practice of killing or permitting the death of hopelessly sick or injured individuals in a relatively painless way. This is one of the issues being debated scholars, intellectuals as well as the medical community. This can be excused for reason of mercy. Therefore, euthanasia closely relates with the right to die or right to death of a patient.

There are a lot of reasons for people do euthanasia generally, it is done because the suffering of a patient before the death phase so the idea to excute euthanasia is deliberately can free the patient.

In Indonesia, it has a legal effort associated with euthanasia include the people who helps the action and its equipment. It has been arranged. Likewise, Islam religion teaches to keep religion, soul, mind, offspring and property. The practice of euthanasia is included murder and forbidden by both criminal law and positive Islamic law.

Keywords: *Euthanasia, Islamic Law, Positive Law*

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membawa modernisasi di segala bidang. Modernisasi merupakan suatu proses yang mengandung banyak segi yang mencakup perubahan-perubahan dalam semua kawasan pemikiran dan kegiatan manusia. Termasuk didalamnya kemajuan dibidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dan biasanya modernisasi harus dibayar dengan mahal, disamping banyak pula dampak positifnya. Harga sosialnya antara lain adalah timbulnya ketegangan, penyakit jantung, stres dan AIDS yang sampai sekarang masih sulit ditemukan obatnya. Perubahan-perubahan yang besar ini membawa konsekuensi yang besar pula bagi persoalan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan terjadinya pergeseran nilai maka interpretasi terhadap hukum pun juga bisa berubah. Di dalam masyarakat modern seperti di Barat, kebutuhan dan aspirasi masyarakat menempati kedudukan

¹ Mahasiswa Pascasarjana STAIN SAS Bangka Belitung

yang tinggi. sehingga dengan keadaan seperti itu suatu produk hukum yang baru bisa dibuat.

Perkembangan dunia yang semakin maju, seperti perkembangan peradaban manusia dewasa ini juga tampil gemilang sebagai refleksi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan perkembangan teknologi juga membawa kemajuan dalam bidang kedokteran dengan semakin lengkapnya peralatan yang dapat digunakan untuk meringankan beban pasien. Tetapi walaupun kemajuan dalam bidang kedokteran sudah begitu pesatnya sampai sekarang masih ada pasien yang tidak dapat dihindarkan dari penderitaan berat baik fisik maupun mental. Akibat dari keadaan itu maka timbullah praktek euthanasia yaitu praktek menghilangkan nyawa seseorang secara seseorang secara halus dengan 76las an untuk meringankan beban si penderita. Euthanasia ini erat sekali hubungannya dengan ‘the right to die’ atau hak untuk mati dari seorang pasien.

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata : eu yaitu “baik” dan thanatos yaitu “mati, mayat”. Kemudian pengertian istilah ini berkembang menjadi “mengakhiri hidup tanpa penderitaan” Lengkapnya euthanasia diartikan sebagai perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Akan tetapi, ini sering diartikan sebagai pengakhiran kehidupan karena kasihan atau membiarkan mati. Dalam pelaksanaannya atau yang menjadi sasarannya adalah pasien yang menderita beban penyakit begitu berat yang dimungkinkan tidak akan dapat disembuhkan dengan peralatan medis kedokteran. Dalam pasal 304 dan [344-345](#) KUH Pidana melarang perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dan 76las a sangsi hukuman yang berat baik si pelaku pembunuhan itu sendiri atau orang lain yang ikut membantunya.²

B. Pembahasan

Suatu 76las atau peraturan menghendaki adanya kebenaran didalam masyarakat, orang terbukti bersalah maka ia harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan begitu pula orang yang tidak bersalah dan tidak terbukti bersalah maka ia tidak boleh dihukum.

¹ Moelyatno, *KUHP Edisi Baru*, (Jakarta: CV Bumi Aksara, 1998), hal. 130

Suatu perbuatan ditujukan kepada pembuat jarimah(pidana). Baik secara individu maupun orang banyak sebab larangan atau perintah saja tidak cukup. Perbuatan akan lebih banyak membawa kerugian bagi dirinya dari pada keuntungannya akan dihindarkannya, meskipun perbuatannya itu menguntungkan masyarakat maka hukumlah yang akan mimbangan bagi tabiat yang demikian itu. Sebab 77las atau undang-undang bukan diciptakan orang seorang atau golongan masyarakat akan tetapi digunakan untuk kemaslahatan ummat manusia itu sendiri

Dasar pelarangan suatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Sedangkan tujuan pokok pembentukan 77las Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yang menjamin dan terpeliharanya yang daruri(keperluan pokok demi untuk menjamin ketertiban dan ketentraman dan kelangsungan hidup manusia) dalam menjalani hidupnya. Apabila keperluan pokok yang terdiri dari beberapa 77las a ini tidak terjamin akan rusaklah kehidupan mereka sehingga menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Unsur-unsur itu kembali pada panca pokok yaitu:

1. Agama
2. Jiwa
3. Akal fikiran
4. Keturunan
5. Harta³

Kemaslahatan dapat dipakai sebagai dasar penetapan 77las yang tidak ada nashnya baik dalam alquran maupun dalam al hadis terhadap suatu masalah yang terjadi. Menyadarkan 77las atas kemaslahatan dinamai dengan masalah mursalah yaitu kumaslahatan yang tidak disyariatkan dalam wujud 77las dan tidak ada dalil yang membenarkannya atau menolaknya.

Adapun dasar-dasar dan kaidah dalam penggunaan masalah mursalah dalam pidana Islam adalah:

1. Tidak bertentangan dengan prinsip umum
2. Untuk kepentingan 77las a
3. Dirasakan mendesak oleh masyarakat⁴

² Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) hal. 82

³ Aroma Elmina M Martha, *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Fak. Hukm UII, no 8, Vol. 5, 1997), hal. 89

Sedangkan dasar-dasar dan kaidah menghukum bagi pelaku euthanasia dalam pidana positif adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat dari yang bersangkutan secara tegas dan bersungguh-sungguh karena apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan yang dilakukan dengan sengaja terhadap kehidupan seseorang secara 78las dikategorikan membunuh(doodslag).⁵

1. Euthanasia Dalam Hukum Pidana

Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, dimana manusia dalam menghadapi hidupnya penuh dengan tantangan, sehingga perlu adanya kesabaran. Menurut sunnatullah manusia dimana-mana dan pada masa apapun selalu juga bersama, hidup berkelompok-kelompok, sekurang-kurangnya bersama itu terdiri dari beberapa keluarga atau saudara. Dalam sejarah perkembangan manusia tak seorangpun akan dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanya untuk sementara waktu saja. Dalam hidup bermasyarakat diperlukan adanya ketentraman dan kedamaian baik secara individu maupun secara kelompok. Untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian itu diperlukan adanya suatu tatanan atau norma.

Penjelasan hidup manusia juga dipengaruhi oleh adanya peraturan yang mengekang hawa nafsunya. Peraturan hidup itu 78las a petunjuk mengenai perbuatan mana yang harus ditinggalkan serta sangsi bagi pelaku kejahatan. Ancaman (delik) merupakan langkah penegakan 78las . Karena dengan adanya ancaman tersebut diharapkan peraturan tersebut tidak ada yang melanggar.

Para ahli 78las mengemukakan beberapa pendapat tentang definisi pidana seperti Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang oleh 78las pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.

2. Perbuatan Pidana Dalam Hukum Islam

Kata pidana dalam hukum Islam dinamakan "*Jinayat*", ditinjau dari etimologi adalah bentuk noun atau masdar dari kata kerja "*jana*". Adapun kata "*Jinayat*" mempunyai arti perbuatan dosa, perbuatan salah atau 78las an78. Sedangkan "*Janun*"

⁴ S. Verbogt dkk, *Bab-bab Hukum Kesehatan*, (Bandung: Penerbit Nova, 1998), hal. 217

adalah bentuk isim fail yang berarti pelaku kejahatan dan korban dari suatu kejahatan atau tindak 79las an79.

Pengertian Jarimah menurut ilmu bahasa adalah bentuk mashdar (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah satu kejahatan. Fi'ilnya berbunyi "*Jarama*" yang artinya berbuat dosa, berbuat salah atau berbuat jahat. Orang yang melakukan jarimah disebut dengan "Jarim". Sedangkan orang yang dikenal perbuatan tersebut adalah "*Majrum 'alaiib*". Menurut istilah para fuqaha yang dinamakan jarimah adalah berarti larangan melakukan perbuatan dosa baik yang diperintahkan syara' atau yang berasal dari selain syara'.⁵ Dalam pelaksanaan jarimah ini dimaksud untuk membatasi atau membentengi setiap gerak dan langkah manusia ini dari perbuatan maksiat. Larangan-larangan tersebut adalah dapat berupa melanggar perbuatan yang dilarang dalam batasan atau had perbuatan seseorang. Allah telah menentukan hukumannya. Hukuman yang telah ditentukan oleh Allah itu ada dua macam :

- a. Hukuman terhadap perbuatan jarimah yang menjadi hak Allah, seperti zina, menuduh zina (qazaf), mencuri dan yang lain.
- b. Hukuman terhadap perbuatan jarimah yang menjadi hak Allah dan hak manusia bersama-sama, seperti pembunuhan dan penganiayaan.

Atas dasar pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pelaku tindak pidana itu diancam dengan hukuman Allah apabila itu hanya menjadi hak Allah semata, tetapi apabila menjadi hak Allah dan manusia maka harus diselesaikan dengan pertimbangan hak-hak Allah dan manusia. Yang dalam hal ini penguasa atau badan 79las pemerintah yang berwenang.

Dilarangnya perbuatan jarimah memang ada kalanya karena bias menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, selain itu jarimah juga bias menimbulkan atau membahayakan jiwa, bahkan bias juga merugikan harta benda. Dalam menetapkan perbuatan jarimah serta hukumnya, syariat Islam mempunyai pendirian yang sama dengan 79las positif yaitu memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat.

Dasar larangan dan hukumannya itu ditetapkan oleh badan atau dewan yang berwenang, untuk mengancam terhadap pelaku jarimah. Perbuatan yang akan lebih

⁵ Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1991), hal. 7-8

banyak membawa kerugian atas dirinya dari pada keuntungannya akan dihindarinya meskipun perbuatan tersebut menguntungkan masyarakat, maka 80las itulah yang menjadiimbangan tabiat yang demikian itu, sebab 80las atau undang-undang diciptakan bukan untuk orang seorang atau golongan tetapi untuk kemashlahatan seluruh manusia. Dasar larangan suatu perbuatan adalah memelihara kepentingan masyarakat itu. Dengan demikian syari'at Islam sama pendiriannya dengan 80las positif dalam menciptakan ancaman terhadap perbuatan beserta hukumannya yaitu memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kalangan hidup manusia.

Pengertian jarimah itu masih bersifat umum maka untuk mendapatkan pengertian itu lebih jelasnya akan penyusun jelaskan pada macam-macam jarimah dan 80las a-unsurnya.

Kalau dilihat dari segi 80las pidana Islam maka ditemui tiga macam pembagian jarimah :

- a. Jarimah hudud
- b. Jarimah Qisas dan Diyat
- c. Jarimah Ta'zir⁷

3. Kedudukan Jiwa dalam Islam

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan sebagai badan yang berjiwa atau jiwa yang berbadan dalam susunan dan bentuk yang sebaik-baiknya serta dibekali kemampuan untuk mengembangkan kehidupan dengan perantaraan ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan dan kelengkapan alat-alat untuk hidup berbudaya, manusia mengemban amanat di bumi sebagai penguasa. Dengan demikian kemampuan dan kelengkapan, manusia ditempatkan Allah sebagai makhluk_Nya yang utama, melebihi makhluk lainnya.

Kehidupan awal manusia dimulai sejak terjadinya pembuahan sel telur dan sel mani yang berkembang dalam Rahim seorang perempuan. Di dalam al-Quran telah dijelaskan mengenai proses perkembangan tempat-tempat yang tepat dan tahap-tahap reproduksi yang berurutan. Al-Quran menyebutkan, Allah telah menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian Allah jadikan setetes sperma yang tersimpan di dalam

⁶ Ibid

uterus, kemudian sperma itu Allah jadikan gumpalan daging lalu dijadikanNya tulang belulang kemudian tulang belulang itu Allah jadikan dalam bentuk yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al Mu'minin (23) ayat 14 ;”Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.”Manusia diciptakan dari tanah (sari pati tanah). Sebagai anak keturunan pertama, kemudian diciptakan Allah secara bertahap sebagaimana yang penyusun kemukakan di atas.Tahap yang pertama berujud nutfah, yang di maksud dalam kontek ini adalah sperma, Q.S al Qiyamah (75) ayat 37. Sperma yang berasal dari laki-laki bertemu dengan sel telur sehingga terjadi pembuahan kemudian bersarang di dalam Rahim (*uteru*),

Tahap *al 'alaqah* yang merupakan tahap kedua, perkembangan janin selanjutnya adalah pertumbuhan antara sperma laki-laki dan ovum perempuan yang menjadi zat (sesuatu) yang melekat pada dinding rahim. Kemudian tahap selanjutnya menjadi mudghah yang merupakan tahap ketiga dari terjadinya manusia,dalam tahap mudghah ini manusia tidak hanya diartikan segumpal daging, tetapi embrio yang berangsur-angsur berkembang hingga benar-benar berbentuk calon bayi yang lengkap dengan anggotanya. Sehingga ditiupkan ruh kepadanya. Pernyataan bahwa ditiupnya ruh ke dalam janin setelah berumur 4 bulan, dikuatkan oleh sabda Rasulullah berkenaan dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Janin secara berkesinambungan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan menuju kesempurnaan, sejak pembuahan antara sperma dengan ovum sampai ditiupkan ruh ke dalamnya, Sunnatullah menetapkan janin tersebut kelak akan lahir ke dunia dan menempuh kehidupan di alam nyata.⁸

Hadis dan ayat-ayat diatas menjelaskan mengenai tahap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Janin secara berkesinambungan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan menuju kesempurnaan, sejak pembuahan antara

⁷ Abdullah Muhammad ibn Ismail Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz VIII, (Bandung: PT al Maarif, 1982), hal . 152

sperma dengan ovum sampai ditiupkan ruh ke dalamnya. Sunnatullah menetapkan janin itu kelak akan lahir ke dunia dan menempuh kehidupan di alam nyata.

Menurut Imam al-Gazali, bila air mani telah jatuh dan bertemu sehingga ia bercampur dengan sel telur perempuan dalam rahim dan siapmenerima kehidupan, pemusnahan adalah suatu dosa. Bila sudah menjadi segumpal daging maka dosanya lebih besar, kalau sudah ada ruhnya maka termasuk pembunuhan yang dosanya amat besardan pembunuhan yang paling keji adalah setelah ia lahir hidup-hidup.

Islam sangat menghargai jiwa, khususnya terhadap jiwa manusia. Jiwa, meskipun merupakan hak asasi manusia, tetapi ia adalah anugrah dan rahmat dari Allah SWT. Dimulai sejak terjadinya pembuahan, tahap penciptaan dan pembuatan manusia. Seseorang sama sekali tidak berwenang dan dilarang untuk melenyapkannya tanpa kehendak dan aturan Allah sendiri. Sebagaimana firman Allah : QS al Hijr (15) : 23 dan QS an Najm (53) :44

Hai ini dimaksudkan agar manusia tidak memandang rendah terhadap jiwa manusia, sehingga Allah memberikan ancaman dan peringatan bagi orang yang meremehkannya. Tindakan merusak ataupun menghilangkan jiwa dan raga milik orang lain maupun jwa dan raga milik sendiri merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan dianggap melawan 82las Allah. Adanya peringatan dan ancaman dari Allah SWT dalam rangka memelihara dan melindungi jiwa manusia secara keseluruhan, sebagaimana firman Alah SWT : QS al Baqarah (2) : 179

Orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibolehkan dan dibenarkan agama, menurut Islam sama halnya dengan merusak tatanan kehidupan masyarakat seluruhnya Karena Islam memberikan penghargaan yang begitu besar terhadap jiwa manusia.

4. Euthanasia dalam pandangan Jarimah Qisas

Sebagaimana telah disebutkan datam pengertian atau defenisi jarimah dan telah disepakati oleh para ulama bahwa suatu perbuatan barulah digolongkan sebagai jarimah, apabila perbuatan itu dengan tegas dilarang oleh syara dan memenuhi 82las a-unsur jarimah.

Yang menjadi 82las a-unsur jarimah itu secara umum adalalah :

- a. *Nas* yang melarang perbuatan itu dan memberikan ancaman hukuman terhadapnya. Ini disebut sebagai 83las a formal (rukun Syar'i).
- b. *Tindakan* yang membentuk suatu perbuatan jarimah, baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini disebut 83las a material (rukun Maddi)
- c. *Pelaku yang mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukannya. Ini disebut 83las a moral (rukun Abadi)

Untuk mengetahui apakah euthanasia dapat dikatakan sebagai suatu jarimah atau tidak dan apakah Islam membenarkan tindakan euthanasia atau tidak, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah perbuatan euthanasia itu memenuhi 83las a-unsur jarimah di atas.

Dilihat dari segi nas, Islam secara tegas melarang pembunuhan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan apakah euthanasia dapat digolongkan sebagai pembunuhan. Sedangkan aspek tindakan sebagai 83las a jarimah kedua sudah jelas ada, karena biasanya upaya untuk mengurangi beban pasien dalam penderitaannya melalui suntikan dengan bahan pelemah fungsi saraf dalam dosis tertentu (*neurasthenia*). Sementara aspek pelaku sudah jelas terdiri dari dokter, pasien dan keluarga pasien

Terjadinya euthanasia *aktif*, yang tidak terlepas dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dari pihak pasien, yang meminta kepada dokter karena merasa tidak tahan lagi menderita sakit. Oleh karena itu penyakit yang dideritanya terlalu gawat (*accut*) dan telah lama dialami, maka ia meminta dokter untuk melakukan euthanasia. Pertimbangan lain bisa juga karena pasien tidak ingin meninggalkan beban ekonomi yang terlalu berat bagi keluarga, akibat biaya pengobatan yang mahal atau pasien sudah tahu bahwa ajalnya sudah diambang pintu, paling tidak. Harapan untuk sembuh terlalu jauh, maka supaya matinya tidak merasa sakit, pasien meminta jalan yang lebih nyaman yaitu melalui nasia
- b. Dan pihak keluarga I wali, yang merasa kasihan atas penderitaan pasien. Apalagi jika pasien tampaknya tidak tahan menanggung sakitnya, baik karena sudah terlalu lama, ataupun karena amat ganasnya jenis penyakit yang menyerangnya. Bisa juga

euthanasia terjadi karena permintaan keluarga yang tidak sanggup lagi memikul biaya pengobatan, sementara harapan untuk sembuh sudah tidak ada lagi.

- c. Kemungkinan lain bisa terjadi, bahwa pihak keluarga(tertentu) bekerjasama dengan dokter untuk mempercepat kematian pasien, karena menginginkan hartamilik pasien dan 84las a amoral lainnya.

Masalahnya adalah, sejauh mana atau dalam hal apa saja nyawa seseorang boleh dihabisi. Untuk ini Allah SWT telah berfirman dala QS Al Isra (17) : 33, Islam menjelaskan bahwa pembunuhan(mengakhiri hidup) seseorang bisa dilakukan apabila disebabkan oleh salah satu dari tiga sebab yaitu :

- a. Karena pembunuhan oleh seseorang secara zalim.
- b. Janda/duda(yang pernah bersuami) secara nyata bertuat zina. Yang diketahui oleh empat orang saksi(dengan mata kepela sendiri)
- c. Orang yang keluar dan agama islam, sebagai suatu sikap menentang jamaah Islam.

Jika dibandingkan dengan 84las an 84las an yang mendorong terjadinya euthanasia seperti disebutkan terdahulu, maka tidak ada satupun yang berkaitan dengan 84las an bilhaq di atas. Hal ini disebabkan beberapa alasa yaitu

Alasan pertama, bahwa pasien sudah tidak tahan menanggung derita yang berkepanjangan, tidak ingin meninggalkan beban ekonomi, atau tidak punya harapan sembuh, adalah suatu refleksi dari kelemahan iman. Sakit adalah satu bentuk ujian kesabaran, sehingga tidaklah tepat kalau diselesaikan dengan mengakhiri diri sendiri melalui euthanasia(aktif). Kalaupun pandangan medis bahwa pasien tidak dapat disembuhkan lagi, atau biaya untuk meneruskan pengobatan terlalu mahal, maka tidaklah salah kalau ia meminta pulang saja dari rumah sakit. Seandainya diyakinkan bahwa apabila pengobatan dihentikan, ia akan meninggal dunia, maka tindakan keluar dari rumah sakit atau penghentian pengobatan tidak berarti bunuh diri. Hal ini disebabkan kemampuan ekonomi pasien(keluarga) sudah tidak memungkinkan lagi. Pemulangan pasien seperti ini sudah sering terjadi dan para dokter diperkenankan melepaskannya, karena prosedurnya sudah ada. Akan tetapi jika cara euthanasia yang ditempuh oleh pasien, maka yang bersangkutan akan terkena larangan Allah yaitu sebagai tindakan bunuh diri. Bunuh diri berarti mengingkari rahmat Allah, Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam QS An Nisa' (4: 29 dan QS Yusuf (12): 87.

Rasulullah SAW juga menegaskan, bahwa orang yang melakukan bunuh diri ke dalam neraka. Syaikh Muhammad Yusuf al Qardawimengatakan, bahwa kehidupan manusia bukan menjadi hak milik pribadi, sebab dia tidak dapat menciptakan dirinya (jiwanya), organ tubuhnya, ataupun sel-selnya Diri manusia pada hakikatnya hanyalah sebagai barang titipan yang diberikan Allah. Karena itu, tidak boleh titipan ini diabaikannya, apalagi memusuh dan melepaskannya dari hidup. Islam menghendaki kepada setiap muslim hendaknya selalu optimis dalam menghadapi setiap musibah.

Oleh karena itu, Islam tidak membenarkan dalam situasi apapun untuk melepaskan nyawanya hanya karena ada suatu bala' atau musibah yang menimpanya atau karena gagal dalam cita-cita yang diimpikan. Sebab seorang mukmin diciptakan justru untuk berjuang, bukan untuk lari dari kenyataan. Sebab setiap mukmin mempunyai senjata yang tidak bisa sumbing dan mempunyai kekayaan yang tidak bisa habis yaitu senjata iman dan kekayaan budi.⁹

Islam melarang seseorang yang menderita sakit berkeinginan mempercepat kematiannya. Bahkan berdoa untuk minta dipercepat kematiannya pun tidak diperbolehkan.

Alasan Kedua yaitu dari pihak keluarga yang merasa kasihan pada pasien. Atau karena tidak sanggup lagi menanggung biaya perawatan, maka apabila diselesaikan dengan euthanasia, sementara penderita masih terlihat menyimpan tanda-tanda kehidupan (belum mati batang otaknya).

Berarti perbuatan itu tergolong pembunuhan sengaja (*jarimah Maqsudah* atau *al Qatl al amd*). Allah mengancam pelaku jarimah ini dengan azab neraka. Karena Allah SWT telah menjelaskannya dalam QS an-Nisa (4): 93. Ayat tersebut tidak dibedakan apakah pembunuhan itu di dasarkan atas rasa kasihan, karena kekurangan biasaya ataupun alasan lain di luar dari yang haq, semuanya dilarang Allah, walaupun tindakan itu disertai dengan kerelaan si korban.

Apabila pembunuhan yang disengaja itu didukung oleh kerelaan si korban, maka yang demikian menjadi tindakan bunuh diri, dengan meminjam tangan atau melalui bantuan orang lain. Akan tetapi, apabila euthanasia dilakukan oleh dokter atas

⁸ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj.), (Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980), hal, 452-453

permintaan keluarga tanpa sepengetahuan dan persetujuan pasien, maka inipun termasuk pembunuhan sengaja.

Masalah yang timbul adalah, apakah pelaku(dokter) terkena hukuman atau tidak dalam kasus euthanasia yang merasa si korban sebagai pemilik jiwa, atau keluarga sebagai *wali al idam* telah merelakan bahkan menganjurkannya. Dalam hal ini Syeikh Mahmud Syaltut memberikan pembahasan yang bahwa para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai suatu kejahatan atau seseorang yang disuruh sendiri oleh si korban atau oleh walinya. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa perintah korban dapat menggugurkan qisas terhadap pelaku. Sedangkan perintah wali korban tidak menggugurkan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka seorang dokter yang mengakhiri hidup pasien atas permintaannya sendiri bisa gugur qisasnya, apalagi bila permintaan pasien tersebut didukung oleh persetujuan *wali al dam*. Meskipun Islam memberi hak kepada *wali al dam* untuk menuntut qisas atau memaafkannya, tetapi Islam juga memberi hak kepada penguasa untuk bertindak menurut apa yang dianggapnya baik untuk kemaslahatan umat.

Apabila dalam pandangan Islam bahwa kemaslahatan umum menghendaki agar pelaku itu dihukum, maka imam dapat melakukan *ta'zir* dengan cara menahan, memenjarakan atau membunuhnya.

Alasan Ketiga, bahwa keluarga atau salah seorang diantara mereka yang bekerjasama dengan dokter untuk melakukan euthanasia, dengan harapan agar segera memperoleh harta warisan dan sebagainya, maka tindakan ini jelas sekali sebagai pembunuhan sengaja.

5. Hukum bagi Pelaku Euthanasia

Masalah euthanasia menimbulkan pro dan kontra. Alasan dikemukakan oleh masing-masing kelompok adalah:

a. Yang tidak menyetujui tindakan euthanasia

Kelompok ini berpendapat bahwa euthanasia adalah suatu pembunuhan yang terselubung. Oleh karenanya, tindakan ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kelompok ini berpendapat bahwa hidup adalah semata-mata diberikan oleh Tuhan

sendiri, sehingga tak seorang manusia atau institusipun yang berhak mencabutnya, bagaimanapun keadaan penderita tersebut. Dikatakan pula bahwa, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT tidak memiliki hak untuk mati.

b. Yang menyetujui tindakan euthanasia

Kelompok ini menyatakan bahwa tindakan euthanasia dilakukan dengan persetujuan, dengan tujuan utama menghentikan penderitaan pasien. Salahsatu prinsip yang menjadi pedoman kelompok ini adalah pendapat bahwa manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita. Jadi, tujuan utamanya adalah meringankan penderitaan pasien dengan resiko hidupnya diperbaiki.

Undang-undang hukum pidana positif (KUHP) yang berkaitan dengan masalah jiwa manusia adalah memberikan perlindungan, sehingga hak untuk hidup secara wajar sebagaimana harkat kemanusiaannya menjadi terjamin. Oleh karena itu, KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia memuat pasal-pasal yang mengancam dengan hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja ataupun karena kurang hati-hati.

Dilihat dari aspek dari hukum pidana positif, maka euthanasia aktif dalam bentuk apapun dilarang. Euthanasia aktif atas permintaan dilarang menurut pasal 344 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Seorang dokter atau tenaga kesehatan lain jika ingin membantu dalam hal euthanasia atas permintaan atau desakan pasien berdasarkan rasa kemanusiaan atau perasaan kasihan yang mendalam ataupun berdasarkan prinsip etika kedokteran tertentu yang sedang berkembang akan menghadapi situasi yang sangat sulit.¹⁰

Euthanasia aktif maupun pasif tanpa permintaan dilarang menurut beberapa pasal diantaranya :

- a. Pasal 338 yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama amanya itna belas tahun.

⁹ Fred Amein, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Grafika Tama Jaya, 1991) hal. 139

- b. Pasal 340 menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
- c. Pasal 359 menyatakan menyebabkan matinya seorang karena kesalahan/kelalaian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

Menurut Roscem AB, membantu orang untuk bunuh diri termasuk kelompok eutnansia.¹¹ Hal ini sesuai dengan pasal 345 bahwa barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Dilihat dari aspek 88las pidana Islam, maka jarimah-jarimah yang diancam hukuman qisas ialah pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Jarimah-jarimah yang diancam hukuman diyat ialah jarimah yang diancam hukuman qisas yang karena sesuatu sebab tertentu qisas tersebut tidak dapat dijalankan, kemudian jarimah pembunuhan-semi-sengaja, pembunuhan- tidak-sengaja dan penganiayaan-tidak sengaja.¹²

Pada dasarnya dalam syariat Islam, kerelaan dan persetujuan si korban untuk menjadi obyek sesuatu jarimah tidak dapat mengubah sifat jarimah itu(yakni tetap dilarang) dan tidak mempengaruhi pertanggung-jawab-pidana.

Ketentuan tentang tidak berpengaruhnya rela dianiaya tersebut berlaku untuk semua jarimah, kecuali jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Seharusnya terhadap jarimah-jarimah ini dikenakan hukuman-hukumannya yang telah ditetapkan. Akantetapi, untuk jarimah-jarimah pembunuhan dan penganiayaan berlaku pula suatu aturan lain, yaitu bahwa wali(keluarga) korban dapat memaafkan pembuat dari hukuman pokok jarimah-jarimah tersebut, yaitu qisas, untuk digantikan dengan hukuman diyat atau

¹⁰ ibid, hal. 140

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. V (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 64

tidak digantikan atau membebaskannya dari hukuman diyat sama sekali, dan sesudah itu tinggal hukuman *ta'zir*, kalau dipandang perlu oleh yang berwajib.¹³

Dengan adanya dua aturan pokok tersebut, yaitu tidak berpengaruh rela-dianiaya dan pemberian hak memaafkan bagi wali, maka penerapannya menimbulkan bermacam-macam pendapat.

Para fuqaha sudah sepakat pendapatnya bahwa rela dibunuh (euthanasia) tidak merubah sifat-larangan terhadap purnbunun si korban, karena jaminan-keselamatan-j jiwa tidak boleh dihapuskan kecuali dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syara', sedangkan rela dibunuh tidak termasuk dalam batas-batas itu dan pembunuhan tersebut dianggap sebagai pembunuhan sengaja.¹⁴

Perbedaan pendapat yang muncul adalah tentang apakah rela dibunuh dari si korban dapat menghapuskan hukuman atau tidak?. Menurut kebanyakan fuqaha, rela dibunuh, tidak menghapuskan hukuman meskipun andaikata korban telah menyatakan pembebasan pembuat sebelumnya dari tuntutan tentang jiwanya, sebab hak untuk membebaskan tersebut belum lagi dimiliki oleh korban sewaktu hidupnya meskipun masih diperselisihkan tentang macamnya hukuman yang dijatuhkan.

Bagi Zufar dan sebagian ulama Maliki, hukuman yang diatuhkan adalah qisas yakni pembunuh dibunuh pula, karena persetujuan (*izin*) tidak bisa menjadi syubhat(alasan) bagi penghapusan hukuman had.

Bagi imam-imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan sebagian ulama Maliki serta sebagian ulama Syafii, menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman diyat, alasannya ialah bahwa rela dibunuh dan korban menjadi syubhat,yakni alasan tentang tidak jelasnya hukuman terhadap dirinya sebagai pembunuhan sengaja, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan: Hindarkan hukuman had karena adanya syubhat-syubhat. Qisas adalah hukuman had juga dan sebagai gantinya ialah hukuman diyat.¹⁵

Menurut fuqaha-fuqaha lain lagi, rela dibunuh menghapuskan hukuman. Baik hukuman qisas ataupun hukuman diyat, meskipun tidak berarti menghapuskan hukuman *ta'zir*. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama-ulama Syafiiyah pula dan

¹³Ibid. Hal. 190

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid, hal. 191

oleh Suhnun dari ulama Malikiyah. Juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan murid-muridnya dan mereka beralasan bahwa pembebasan dari hukuman menjadi hak si korban, dan rela dibunuh artinya sama dengan pembebasan tersebut. Akan tetapi pendapat yang terkenal dari Suhnun mengatakan bahwa rela dibunuh mengakibatkan adanya hukuman had.¹⁶

Para tokoh Islam di Indonesia sangat menentang dilakukannya euthanasia, Prof Dr. Amir syarifuddin menyebutkan bahwa pembunuhan untuk menghilangkan penderitaan si sakit sana dengan larangan Allah membunuh anak untuk tujuan menghilangkan kemiskinan. Tindakan dokter dengan 90las a obat atau suntikan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup pasien adalah termasuk pembunuhan disengaja. Hal tersebut berarti mendahului takdir Tuhan, meskipun niatnya adalah untuk melepaskan penderitaan pasien atau juga melepaskan tanggungan keluarga. Akan tetapi apabila dokter tidak lagi memberi pasien obat, karena yakin obat yang ada sudah tidak bisa menolong. Sekalian mengizinkan si pasien di bawa pulang, andaikata pasien itu meninggal, maka sikap dokter itu tidaklah termasuk perbuatan pembunuhan.¹⁷

KH. Syukron Makmun juga berpendapat bahwa kematian itu adalah urusan Allah, manusia tidak mengetahui kapan kematian itu menimpa dirinya. Adapun sakit, menderita dan tidak kunjung sembuh adalah qudratullah. Kewajiban kita hanya berikhtiar. Mempercepat kematian tidak dibenarkan. Tugas dokter adalah menyembuhkan. Bukan membunuh. Kalau dokter tidak sanggup, kembalikan kepada keluarga.

Jadi apapun alasannya, apabila tindakan itu berupa euthanasia *aktif* yang berarti suatu tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, Islam mengharamkannya. Sedangkan terhadap euthanasia *pasif* para ahli baik dan kalangan kedokteran, ahli 90las pidana, maupun para ulama sepakat membolehkannya.¹⁸

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perbuatan euthanasia aktif dalam pandangan 90las Islam termasuk perbuatan keji dan merupakan suatu

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Chuzaimah T Yanggo dan HA Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995) hal. 61

¹⁸ Ibid

kejahatan(Jarimah). Dan hal tersebut termasuk dalam kejahatan yang lengkap 91las a unsurnya dan dilakukan oleh pelaku dalam keadaan sadar dan sengaja.

Memperhatikan dan membandingkan antara hokum Islam dan KUHP mengenai euthanasia, tampaklah kelemahan dan kekakuanKUHP. Di pihak lain tampak keluwesan 91las Islam, yang pririsip-prinsip dasarnya yang sudah ada dalam Al Quran dan Hadis, kemudian diistinbatkan oleh para fuqaha menjadi 91las praktis.

C. Kesimpulan

Euthanasia merupakan salah satu masalah yang menjadi perdebatan ulama, cendikiawan serta kalangan medis mengenai kebolehan nya. Alasan orang melakukan euthanasia sesungguhnya sangat banyak, akan tetapi alasan secara umum dapat dilihat dari penderitaan seorang pasien menjelang fase kematian sehingga muncul pemikiran bahwa pengakhiran kehidupan(euthanasia) yang sengaja diselenggarakan dapat membebaskan si penderita dari suatu situasi yang tidak manusiawi lagi. Meskipun memperoleh pemeliharaankeluarga yang begitu setia, taat dan intensif dalam suasana kebersamaan, namun penderitaan secara lahiriyah dirasakan dahsyat dan tak tertahan.

Praktek euthanasia adalah termasuk pembunuhan. Menurut 91las pidana positif sanksi bagi pelaku euthanasia aktif maupun pasif (tanpa pormintaan) dilarang berdasarkan pasal 344, 345 dan didukung oleh pasal 338, 340 dan 359 KUH Pidana. Sedangkan menurut 91las pidana Islam, sanksi bagi pelaku euthanasia(dengan permintaan atau tanpa permintaan dilarang dan diancam jarimah.

Menurut Hukum Islam yang berhak mengakhiri hidup seseorang hanyalah ALLAH SWT. Islan secara tegas melarang adanya pernbunuhan(QS Nisa(4): 29: 93, QS al Isra (17): 33, QS al Hijr(15): 23 dan An-Najm(53): 44). Oleh karena itu, orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara dan 91las an yang tidak terpuji dan dilarang dalam agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhari, Abdullah. 1982. *Shabih al Bukhari*, Juz VIII. Bandung: PT al Maarif.
- Amein, Freid. 1991. *Kapita Seleka Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafika Tama Jaya.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. V. Jakarta: Bulan Bintang.

- Marsum, 1991. *Jinayat Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fak. Hukum UII.
- M Martha, Elmina. 1997. *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Jurnal Fak. Hukum UII, no 8, Vol. 5.
- Moelyatno. 1998. *KUHP Edisi Baru*. Jakarta: CV Bumi Aksara.
- Qardawi, Yusuf. 1980. *Halal dan Haram dalam Islam*. Singapura: Himpunan Belia Islam.
- Rianse, Usman dan Abdi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta.
- S. Verbogt dkk, 1998. *Bab-bab Hukum Kesehatan*. Bandung: Penerbit Nova.
- Yanggo, T chuzaimah, Hafiz. 1995. dan HA Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.